

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Praktek Kerja Profesi atau magang 1 ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan di Terminal Tipe A Mengwi. Berdasarkan laporan yang telah kami susun dapat disimpulkan bahwa :

1. Terminal tipe A Mengwi merupakan terminal induk terbesar di Provinsi Bali, namun masih banyak instrumen terminal yang sedang di revitalisasi sehingga pelayanan masih kurang maksimal
2. Kegiatan Ramp Check masih dilaksanakan hanya untuk bus-bus AKAP dikarenakan rute AKDP masih dalam tahap revitalisasi
3. Kegiatan Ramp Check belum sepenuhnya memenuhi SOP seperti memakai APD seperti yang tertera pada SK 5637 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diantaranya :
 - a) Helm keselamatan
 - b) Sepatu safety
 - c) Sarung tangan
 - d) Rompi
 - e) Masker
 - f) ATK
 - g) Senter
 - h) Scrub
4. Terkait penerapan K3 dilingkungan Terminal belum sepenuhnya terealisasi, di Terminal Tipe A Mengwi belum terdapat posko kesehatan yang sangat vital ketika sewaktu – waktu terjadi hal – hal yang tidak diinginkan
5. Kurangnya kesadaran penumpang akan rambu – rambu lalu lintas serta fasilitas yang ada di Terminal

V.2. Saran

Praktek kerja profesi atau magang 1 telah selesai dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, kami sebagai penulis mencoba memberi saran agar Terminal Tipe A Mengwi menjadi lebih baik lagi secara teknis maupun non teknis diantaranya :

1. Untuk pelaksanaan Ramp Check perlu didukung SDM yang berkompeten terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, oleh karena itu Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengwi dapat mengusulkan tambahan tenaga Penguji sesuai kebutuhan.
2. Moda AKAP dan AKDP merupakan instrumen penting yang ada di terminal sehingga Ramp Check harus dilakukan kepada bus – bus baik AKAP maupun AKDP, oleh karena itu harus secepatnya diselesaikan proses revitalisasi rute AKDP agar pelaksanaan Ramp Check bisa menyeluruh.
3. Melengkapi perlengkapan Ramp Check sesuai dengan SK 5637 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan karena itu merupakan bagian dari Keselamatan Kerja
4. Secepatnya menyelesaikan proses realisasi pembangunan posko kesehatan agar penanganan ketika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan mudah diatasi serta itu merupakan bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Petugas selalu menghimbau penumpang untuk menaati rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- PKTJ. (2021). Pedoman Magang I D-III PKB/TO 2021. Tegal
2009. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
2017. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 Tahun 2017.
2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2019. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
2019. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 44 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- PKTJ. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.